



**PEDOMAN TEKNIS
PENGUMPULAN DATA KINERJA
TAHUN 2024**

**DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya Kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, maka Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa ini dapat diselesaikan.

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan administrasi pada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, maka Dinas Pangan Kabupaten Minahasa perlu melakukan pengumpulan data kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman mengenai Pengumpulan Data Kinerja yang terkait dengan informasi kegiatan administrasi di bidang pangan.

Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengumpulan data kinerja sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.

Tondano, Januari 2024

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA**



**DRS. TEDDY DE SUMUAL, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650712 199203 1 010**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	5
C. Sasaran	5
D. Ruang Lingkup	6
E. Dasar Hukum	6
BAB II PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA	6
A. Definisi	6
B. Tata Laksana.....	6
C. Kriteria Keberhasilan	8
D. Prosedur.....	
E. Prosedur Pengukuran Kinerja.....	9
BAB III PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Karena sifatnya umum, pedoman ini berisi tentang perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan untuk memenuhi tujuan pengumpulan yang ditetapkan.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka diperlukan upaya untuk mengumpulkan dan mengukur keberhasilan serta kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misinya dan juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Pengukuran kinerja harus bersifat realistik dan objektif, di lihat dalam suatu aspek yang luas dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal yang terkait dengan proses peningkatan kualitas pelayanan di bidang Kependudukan dan peningkatan cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan sehingga dapat diperoleh data-data secara tepat dan akurat mengenai pencapaian hasil (*outcome*). Oleh karena itu, untuk menunjang upaya tersebut, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Pengumpulan Data Di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.

B. TUJUAN

Tujuan pengumpulan data kinerja atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Penyusunan Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan pengukuran kinerja di lingkup Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, khususnya pengukuran terhadap indikator kinerja utama. Dengan adanya pengukuran kinerja, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penilaian (Evaluasi) Kinerja yaitu untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran outcome sesuai dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.
- b. Pengendalian Kinerja yaitu untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian kinerja sehingga dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat dilanjutkan, atau pun dihentikan.
- c. Peningkatan Kinerja yaitu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dari tersusun dan dilaksanakannya Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa adalah :

1. Tersedianya informasi cara pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
2. Memastikan bahwa input sudah digunakan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran;
3. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun untuk setiap indikator;
4. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Menilai keberhasilan kinerja instansi sebagai bahan rujukan dalam Perencanaan alokasi anggaran dan kegiatan serta penyusunan kebijakan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2024 memuat ketentuan mengenai :

1. Data Kinerja IKU dan IKK yang dikumpulkan
2. Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudia dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja
3. Pelaporan hasil kinerja
4. Tindak lanjut dari hasil kinerja.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;Peraturan
3. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN DATA KINERJA

A. DEFINISI

1. **Pemantauan (Monitoring)** adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah *input* atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang diharapkan;
2. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;
3. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
4. **Indikator Kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
5. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi di tingkat Kementerian;
6. **Pengukuran Kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
7. **Pelaporan Data Kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan

B. TATA LAKSANA

Tata laksana teknis dalam pedoman ini meliputi :

1. Identifikasi Indikator Kinerja :
Dalam tahap ini, identifikasi indikator kinerja strategis yang relevan dengan tujuan jangka panjang dan visi Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Indikator kinerja strategis harus mencerminkan pencapaian yang diinginkan dalam pengembangan dan pelayanan kesehatan jangka panjang.
2. Standarisasi Metode Pengukuran ;
Tentukan metode pengukuran yang tepat untuk mengukur indikator kinerja strategis yang telah ditetapkan. Pastikan metode tersebut dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk menganalisis kinerja secara keseluruhan.
3. Pengumpulan Data ;
Lakukan pengumpulan data secara teratur dan konsisten sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Pastikan data yang dikumpulkan mencakup seluruh aspek yang relevan dengan indikator kinerja strategis/ program/kegiatan/sub kegiatan yang ditentukan.

4. Analisa Data;

Analisis data untuk memahami tren, pola, dan kemajuan terkait dengan indikator kinerja strategis/program/kegiatan/sub kegiatan. Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan evaluasi apakah tujuan strategis RS sedang tercapai.

5. Pelaporan Hasil Kinerja;

Penyusunan laporan kinerja yang mencakup hasil pengukuran dan analisis data secara sistematis. Laporkan temuan dan rekomendasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan strategis lebih lanjut.

6. Tindak Lanjut;

Tetapkan tindakan perbaikan berdasarkan temuan analisis data, dan pantau implementasinya secara berkala untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.

C. PROSEDUR

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja :

1. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa memerintahkan Sekretaris Dinas untuk melakukan pengumpulan data kinerja;
2. Sekretaris Dinas melakukan rapat dengan Tim SAKIP Dinas Pangan Kabupaten Minahasa untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kinerja;
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengumpulan data;
4. Tim SAKIP mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengumpulan data;
5. Tim SAKIP menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja;
6. Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada Sekretariat dan Kasie;
7. Sekreteriat dan Kasie dengan dibantu staf mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada Tim SAKIP;
8. Tim SAKIP merekap data capaian kinerja;
9. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris Dinas;
10. Sekretaris Dinas menganalisa laporan hasil pengumpulan data kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan;
11. Sekretaris Dinas melaporkan data kinerja kepada Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa;
12. Menyimpan data kinerja.

D. PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA

Prosedur Pengukuran Data Kinerja :

1. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa memerintahkan Sekretaris Dinas untuk melakukan pengukuran kinerja;
2. Sekretaris Dinas melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja;
3. Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukuran kinerja;
4. Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/ program/ kegiatan berdasarkan indikator kinerja;
5. Tim SAKIP melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan;
6. Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap tujuan/sasaran/ program/ kegiatan;
7. Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris Dinas;
8. Sekretaris Dinas menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan;
9. Sekretaris Dinas melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa;
10. Menyimpan data kinerja.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa ini menyajikan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama berdasarkan perjanjian kinerja di lingkungan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa sehingga dapat diketahui pencapaian ataupun hasil dari kinerja berdasarkan perhitungan yang akurat sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan validitas datanya.

Melalui pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi yang melakukan pengumpulan terhadap indicator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selain itu, realitas perolehan hasil kinerja pun dapat terukur dengan baik melalui hasil evaluasi terhadap pengukuran yang telah dilakukan. Dengan demikian maka dapat diambil tindak lanjut berupa kebijakan terhadap kinerja yang dihasilkan baik saat dimulainya kegiatan, saat berlangsungnya kegiatan, ataupun diakhir kegiatan sehingga diharapkan akan diperoleh hasil kinerja yang lebih baik di periode berikutnya.

Tondano, Januari 2024

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA**



**DRS. TEDDY DE SUMUAL, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650712 199203 1 010**